



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA DAN SISWA DI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa besarnya bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa dan siswa di Kalimantan Tengah belum diatur, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dan Siswa Di Kalimantan Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1):

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN SISWA DI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dan Siswa Di Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Keputusan Formasi tahunan mahasiswa yang dibantu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Non Kedinasan/Mahasiswa Umum :

Jurusan Pendidikan yang ditempuh sangat diperlukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diutamakan : Pendidikan MIPA, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, PAUD, PGSD, Penjasokesrek, Agama, Kejuruan, PLB, Pendidikan Kedokteran / Keperawatan / Kebidanan / Farmasi, Teknik Pertambangan / Industri Sipil.

- 1) Tempat pendidikan pada Universitas, untuk Program Studi/Jurusan yang ditempuh terakreditasi minimal B.
- 2) Jurusan pendidikan yang ditempuh di luar Kalimantan Tengah harus jurusan pendidikan yang belum terdapat di Kalimantan Tengah.
- 3) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan Doktor (S3), Magister (S2) dan Sarjana (S1).

b. Mahasiswa yang mengelola Pendidikan/Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

- 1) Jurusan pendidikan yang ditempuh sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di Universitas/Sekolah tempat bertugas.
- 2) Tempat pendidikan pada Universitas, untuk Program Studi/Jurusan yang ditempuh terakreditasi.
- 3) Jurusan pendidikan yang ditempuh di luar Kalimantan Tengah harus jurusan pendidikan yang belum terdapat di Kalimantan Tengah.
- 4) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan Doktor (S3), Magister (S2) dan Sarjana (S1) berasal dari Guru dan Dosen (PNS dan Non PNS), Tenaga Kependidikan dari unit Sekolah , Kabupaten/Kota sampai Provinsi.

c. Pendidikan Dokter dan Spesialis Kedokteran :

- 1) Jurusan pendidikan yang ditempuh sangat diperlukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Tempat pendidikan pada Universitas, untuk Program Studi/Jurusan yang ditempuh terakreditasi minimal B.
- 3) Jurusan pendidikan yang ditempuh di luar Kalimantan Tengah harus jurusan pendidikan yang belum terdapat di Kalimantan Tengah.

- 4) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan Doktor (S3), Magister (S2) dan Sarjana (S1) Jurusan pendidikan Dokter maupun Spesialis Kedokteran

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Mahasiswa yang menerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan ditujukan kepada gubernur up. Dinas Pendidikan.
- b. Proposal yang berisikan minimal menggambarkan layak dibantu.
- c. Biodata pribadi.
- d. Fotocopy kartu mahasiswa.
- e. Fotocopy kartu hasil studi (semester awal sampai dengan yang terakhir).
- f. Proposal penelitian (judul, bab I sampai dengan bab III).
- g. Fotocopy buku rekening Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
- h. Surat Keterangan Program Studi/Jurusan yang ditempuh terakreditasi A/B/C.
- i. Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang telah terakreditasi (rektor universitas/ketua program) untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dan masih aktif kuliah/tidak sedang cuti kuliah.
- j. Membuat surat pernyataan bersedia membantu dan menyumbangkan ide dan pemikirannya bagi kemajuan pembangunan di Kalimantan Tengah.
- k. Surat pernyataan kesanggupan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- l. Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana sesuai ketentuan yang berlaku dan bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang.
- m. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi.
- n. Surat pernyataan tentang penerimaan bantuan dana dari pihak lainnya.
- o. Membuat rencana penggunaan anggaran biaya.
- p. Berdomisili/bertugas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Besarnya bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan masing-masing sebesar :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Program Doktor (S.3) | Rp. 30.000.000,- |
| b. Program Magister (S.2) | Rp. 20.000.000,- |
| c. Program Sarjana (S.1) | Rp. 10.000.000,- |
| d. Program Spesialis Kedokteran | Rp. 50.000.000,- |

(2) Mahasiswa Penerima Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 November 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH,



S I U N